



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR: 1253 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PL.02.3-BA/5301/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR: 1253 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ENDE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	 YOSEF BENEDIKTUS BADEODA, SH.,MH	 Dr.drg. DOMINIKUS MINGGU, M.Kes.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Ummat</li><li>2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>3. Partai Demokrat</li><li>4. Partai Garda Republik Indonesia</li><li>5. Partai Persatuan Pembangunan</li></ol>
2.	 ERIKOS EMANUEL REDE	 AWALUDIN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Solidaritas Indonesia</li><li>2. Partai NasDem</li><li>3. Partai Gerakan Indonesia Raya</li></ol>
3.	 Drs. DJAFAR ACHMAD, M.M.	 YUSTINUS SANI, S.E.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Perindo</li><li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li><li>3. Partai Kebangkitan Bangsa</li><li>4. Partai Buruh</li><li>5. Partai Bulan Bintang</li></ol>

4.	 Dr. LAURENTIUS D. GADI DJOU, Akt	 DAMRAN I. BALETI, S.E	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Golongan Karya
----	--	---	---

Ditetapkan di Ende  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut